



## KOTAAGUNG

### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1342 / 36 / 02 / 2015

### TENTANG

### PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD "AISYIYAH" Nomor : 420/20/PA/02.24/2015 tanggal 15 Oktober 2015
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/163/42/17/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : " AISYIYAH"  
Alamat : Pekon Kurlipan  
Kecamatan : Limau  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)  
2. Pengelola : RITA AFRIDA,S.Pd
- Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 29 Oktober 2018.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Kabid PKNFI



Drs. M. SALEH, SE. MM  
NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
1. Bupati Kabupaten Tanggamus



**NOTARIS**

**IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

**KANTOR :**

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang  
KABUPATEN TANGGAMUS 35377  
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

---

**SALINAN**

---

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.  
(PAUD) "AISYIAH"

Nomor : 25-

Tanggal : 23 Desember 2011

lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi  
dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan 2 (dua) perubahan yaitu 2 (dua)-----  
coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya.--

Notaris Kabupaten Tanggamus,



( IRWANDA SINGA NEGARA, S.H )